



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara pencabutan kekuasaan orang tua antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir xx, tempat kediaman di Desa xxxxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxxx, memberikan kuasa kepada RUSLAN, S.H, M.SI, CPL, CPM., HARIANTI ALI HASAN, S.H., DAN MUHAMMAD ZULFIKAR AHMAD, S.H masing-masing adalah Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ruslan Rahman, SH, M.Si & Rekan yang berkedudukan di Jl. Swadaya Mas III No.3. Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 26/SK/2023/PA.Msb, tanggal 16 Mei 2023, semula sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**, sekarang **Pemanding**;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan terakhir xxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxx, Kabupaten xxxxxx, xxxxxxxx, memberikan kuasa kepada Basnar S.H dan M. Akbar, S.H adalah Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor BASNAR,SH & Partners yang berkedudukan di Jl. Datuk Patimang No.7, Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 23/SK/2023/PA.Msb, tanggal 17 April 2023 semula sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Masamba Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 26 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Mencabut Hak Perwalian atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx (usia xx tahun) dari Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir xxx xxxx (usia xx tahun) di bawah perwalian Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Masamba tersebut;

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 7 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 26 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui e-Summon kepada Terbanding pada tanggal 11 Juli 2023 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Juli 2023 yang keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Masamba dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Masamba No.146/Pdt.G/2023/PA.Msb, tertanggal 26 Juni 2023.

Selanjutnya dengan mengadili sendiri, dan mohon putusan :

1. Menetapkan hak Perwalian dan Kekuasaan Orang tua terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pembanding dahulu Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).
2. Membebankan biaya perkara yang muncul sesuai aturan hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui e-Summon pada tanggal 18 Juli 2023 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding melalui e-Summon pada tanggal 25 Juli 2023;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pemanding dahulu Termohon;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor: 146/Pdt.G/2023/PA.Msb yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding dahulu Termohon untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah melakukan inzage secara elektronik sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Masamba tertanggal 31 Juli 2023,

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks, tanggal 3 Agustus 2023;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 07 Juli 2023, dan pada saat putusan ini dibacakan pada tanggal 26 Juni 2023, dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding karena diajukan dalam waktu 11 (sebelas) hari, hal tersebut sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) Rbg jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Msb, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa surat kuasa Pembanding yaitu Ruslan, S.H., M.Si., CPI., CPM, Harianti Ali Hasan, S.H dan Muhammad Zulfikar Ahmad, S.H, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 26/SK/2023/PA.Msb tanggal 16 Mei 2023, serta surat kuasa Terbanding yaitu Kantor Basnar, S.H & Partners berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register nomor 23/SK/2023/PA.Msb tanggal 17 April 2023,

kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding tersebut memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dan sudah disumpah sebagai Advokat dan atau sebagai Pengacara/Penasihat hukum sehingga dinilai memenuhi syarat untuk menjadi kuasa, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh karena itu Majelis hakim harus menyatakan bahwa kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Pembanding dan Terbanding tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini,

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan di putus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak materil berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg serta upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Persidangan telah ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) RBg. dan mediasi, dalam perkara *a quo*, majelis pemeriksa perkara telah membuat penetapan penunjukan mediator tertanggal 9 Mei 2023 dan juga telah dilaksanakan proses mediasi oleh mediator yang ditunjuk sesuai laporan mediator Muh. Hasyim, Lc tanggal 9 Mei 2023 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, mediasi tersebut adalah kurang maksimal karena tanggal penunjukan mediator dan tanggal hasil mediasi adalah pada tanggal yang sama yaitu tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan pencabutan perwalian/kekuasaan orang tua dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir xxxxxxxx
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 27 Desember 2010.

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terjadi perceraian, anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX saat itu masih berumur 3 (tiga) tahun dirawat, diasuh dan tinggal Bersama dengan Terbanding sampai saat ini.
- Bahwa selama 12 tahun Pembanding tidak pernah memberikan biaya hidup kepada anaknya dan sama sekali tidak memperdulikan tumbuh kembang anak tersebut baik pada saat sebelum memasuki usia sekolah terlebih saat anak telah memasuki usia sekolah seperti saat ini;
- Bahwa Pembanding telah menikah dengan laki-laki lain serta telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selain maksud dan tujuan sebagaimana tersebut diatas, Terbanding khawatir karena terdapat indikasi Pembanding akan mengalihkan harta anak tanpa persetujuan dan pengetahuan dari anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Pembanding/Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon/Terbanding karena faktanya anak tersebut tinggal Bersama Alm XXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan kesepakatan pada saat perceraian bahwa anak tersebut diasuh bersama-sama, namun saat Termohon/Pembanding mau membawa anak tersebut selalu dihalang-halangi oleh Pemohon/Terbanding ;
- Bahwa Termohon/Pembanding tidak pernah melalaikan kewajiban terhadap anak tersebut karena saat Termohon/Pembanding dan keluarga memberikan uang atau mainan, selalu dilarang oleh Pemohon/Terbanding dengan mengembalikan dan mengatakan “tidak perlu kasi anakmu uang”
- Bahwa meskipun demikian Termohon/Pembanding mempunyai mahar berupa kebun sawit yang menghasilkan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, namun hasilnya Termohon/Pembanding tidak pernah mengambil dengan maksud sebagai biaya hidup anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, karena selalu dihalangi saat akan memberikan uang, bahkan Termohon/Pembanding tidak minta pembagian harta bersama yang dikuasai oleh Termohon/Terbanding dengan pertimbangan untuk biaya hidup

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, Pemohon/Terbanding yang berstatus gadis tua dengan umur xx tahun, pindah kerumah XXXXXXXXXXXXXXXX, yang merupakan rumah harta bersama antara Termohon/Pembanding dan Alm XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi permohonan, jawaban sebagaimana yang terurai di atas, maka pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah permohonan tersebut telah memenuhi unsur pokok sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan tata Cara Penunjukan Wali yaitu sebagai berikut

1. Bahwa sebagai syarat administrasi maka Pemohon harus membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
2. Bahwa Pemohon baik orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali harus melampirkan rekomendasi dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial Kabupaten/Kota setempat pada saat melakukan proses penetapan pengadilan sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan tanggal 6 Juni 2023 Terbanding telah mengajukan bukti P.1 s/d P.8, salah satunya adalah bukti P.6 yaitu surat pernyataan bersedia menjadi wali, namun tidak ditemukan adanya surat pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh Terbanding yaitu "tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak"

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya surat rekomendasi dari Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial Kabupaten/Kota setempat pada saat

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses penetapan pengadilan, padahal rekomendasi tersebut adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi dan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam penetapan wali atau pencabutan kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa selain syarat Administrasi sebagaimana tersebut di atas, maka dalam surat Permohonan harus pula diuraikan alasan-alasan permohonan pencabutan perwalian/kekuasaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai wali;
2. Bahwa Termohon tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
3. Bahwa Termohon menyalahgunakan kewenangan sebagai wali;
4. Bahwa Termohon telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dari aturan hukum tersebut jika dikaitkan dengan surat permohonan Pemohon, ternyata tidak diuraikan alasan tersebut, demikian pula dalam berita acara persidangan tanggal 6 Juni 2023 dari keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding, ternyata tidak ada saksi yang mengetahui tentang sikap Termohon/Pembanding yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, serta adanya Termohon/Pembanding telah melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya, yang merupakan dasar dan alasan dalam permohonan pencabutan kekuasaan, bahkan keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding hanya memberi keterangan yang lebih menitik beratkan kepada adanya harta bersama, serta mahar Termohon/Pembanding yang dikuasai oleh Pemohon/Terbanding dan hasilnya diambil oleh Almarhum semasa hidupnya, bahkan setelah meninggal pun hasilnya diambil oleh Pemohon/Terbanding dengan alasan dipakai untuk biaya hidup anak yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa ternyata anak yang bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggalXXXXXXXXXXXX (umur 16 tahun 6 bulan) yang sudah tergolong mumayyiz, yang tentu sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk serta dapat memilih untuk ikut dalam pemeliharaan siapa, baik Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) atau memilih ibu kandungnya (XXXXXXXXXXXXXXXXX), hal

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan dengan maksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan Pasal tersebut tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga sepanjang tidak mengalami perubahan maka Pasal tersebut masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pencabutan kekuasaan orang tua dan penunjukan wali yang diajukan oleh Pemohon, tidak bersesuaian dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, tetapi ternyata orang tuanya ada, diketahui keberadaannya dan tetap akan bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilakukan terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk melindungi hak-hak anak, serta wali tidak melakukan hal yang bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, maka wali yang ditunjuk, wajib mendaftarkan Penetapan penunjukan wali yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kepada Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten/Kota setempat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Terbanding untuk mencabut kekuasaan orang tua, dan penunjukan Terbanding sebagai wali adalah tidak beralasan hukum, karena tidak memenuhi syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Wali, oleh karena itu permohonan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*),

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Msb tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi, yaitu menetapkan hak perwalian dan pengasuhan terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pembanding (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) serta menetapkan kewajiban saudara Al Marhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk memberikan nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan secara bersama-sama (tanggung renteng);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok dinyatakan tidak diterima, maka gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara a quo baik dalam konvensi maupun rekonvensi termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 146/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah.

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1445 Hijriah oleh **Drs. Iskandar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan **Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.**

**Drs. Iskandar, S.H.**

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Jakar,  
M.H.

Panitera Pengganti,

**Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.**

## Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2023/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)